

**TINJAUAN HUKUM TENTANG SISTEM BAGI HASIL
ANTARA PT. BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN
NASABAH DI KOTA MAKASSAR**



Oleh :

LINA ANWAR
45 99 060 032

FAKULTAS HUKUM JURUSAN ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : LINA ANWAR
Nomor Stambuk : 45 99 060 032
Program Studi : Ilmu - Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
Nomor Pendaftaran Judul : A.313/FH/U-45/N/2009
Tanggal Pendaftaran Judul : 16 Maret 2009
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tentang Sistem Bagi Hasil Antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Nasabah di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S.1)


Makassar, Oktober 2010

Pembimbing I



YOHANIS KUNDANG, SH, MH

Pembimbing II



A. TIRA, SH, MH

Mengetahui,
Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum



ABD. HARIS HAMID, SH, MH
NIDN : 0926046702

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada:

Nama : **LINA ANWAR**
Nomor Stambuk : 45 99 060 032
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
Nomor Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Tentang Sistem Bagi Hasil Antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Nasabah di Kota Makassar**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, November 2010

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Universitas "45" Makassar


Abdul Haris Hamid. SH.,MH
NIDN. 0926046702
DEKAN

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.208/FH/U-45/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Selasa 30 Nopember 2010, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **LINA ANWAR** Nomor Stambuk **4599060032** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. Ir. Mir Alam, M.Si

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Baso Madijiong, SH., MH.

Sekretaris



Andi Tira, SH.,MH



Tim Penguji

Ketua : **Yohanis Kundang, SH,MH**

Anggota : **1. Prof.Dr.H.A.Muh.ArfaH Pattenreng, SH,MH** (.....)

2. H. Andi Tahir Hamid, SH.,MH (.....)

3. Andi Tira, SH.,MH (.....)



KATA PENGANTAR



Puji syukur Saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas "45".

Selanjutnya Saya haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua orang tua Bapak Ambo Endre, Bapak H. Ambo Rakka, BA, Ibu Munira dan Ibu Dra. Hj. Nurwana atas doa tulusnya senantiasa buat Saya, serta kepada suami tercinta Aman.ST dan kedua buah hatiku Nuzul Hidayah Ramadani dan Ismi Aulia Qur'ani atas segala dukungan dan pengorbanannya.

Tidak lupa pula Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Yohanis Kundang, SH. MH dan Ibu Andi Tira, SH. MH sebagai pembimbing atas bimbingan yang diberikan selama penulis melakukan proses penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga Saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. DR. Abu Hamid, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Dr. Baso Madiong, SH. MH selaku dekan, Ibu Andi Tira, SH. MH selaku pembantu dekan 1, Ibu Yulia Hasan, SH. MH selaku pembantu dekan 2 dan, Bapak

Almusawir, SH. MH selaku pembantu dekan 3 Fakultas Hukum Universitas "45".

3. Bapak Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, SH. MH dan Bapak H. Andi Tahir Hamid, SH. MH sebagai penguji atas masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini beserta seluruh dosen serta staf administrasi universitas " 45 " pada umumnya, dan khususnya pada fakultas hukum atas ilmu serta bantuan lain yang di berikan.

Skripsi ini, walaupun jauh dari kesempurnaan namun diharapkan dapat bermanfaat bagi rekan mahasiswa yang lain setidaknya menjadi bahan perbandingan dalam penulisan skripsi yang serupa di masa yang akan datang.

Atas perhatian segenap pihak penulis ucapkan terima kasih.

Makassar, 29 Nopember 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah.....	8
2.2 Pengertian Bank Syariah Mandiri dan Nasabah.....	10
2.3 Dasar Hukum Bank Syariah	11
2.4 Pengertian Bagi Hasil dan Dasar Hukum Sistem Bagi Hasil menurut Prinsip Syariah.....	13
2.5 Sistem Operasional Perbankan Syariah dan Ruang Lingkupnya.....	16

BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
3.1 Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri	28
3.2 Ketentuan-ketentuan tentang Sistem Bagi Hasil Bank Syariah.....	30
3.3 Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada PT Bank Syariah Mandiri	39
3.4 Hambatan terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil	41
BAB 4. PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera saat ini banyak menghadapi permasalahan secara global dari segala bidang, untuk itu pemerintah telah berusaha keras menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dari segala bidang tersebut dengan cara pembangunan nasional dengan sasaran peningkatan kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Negara Republik Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengangkat kualitas manusia Indonesia dan kesejahteraan rakyat adalah dengan meningkatkan perekonomian rakyat. Perekonomian nasional harus sesuai dengan UUD 1945 seperti yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, bahwa :

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi dan ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan berkelanjutan dan kesatuan ekonomi nasional"

Perbankan merupakan salah satu wadah pemerintah dalam mewujudkan perekonomian. Pendirian bank diharapkan dapat membantu rakyat, baik rakyat dari kalangan bawah sampai rakyat dari

kalangan atas dengan jalan memberikan pinjaman/pembiayaan untuk merangsang tumbuhnya gairah dan semangat berusaha sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perbankan itu sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa :

"Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."

Menyadari akan pentingnya peranan perbankan dalam pembangunan perekonomian serta semakin kompleksnya kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi, maka pada tahun 1998 pemerintah merancang kebijakan deregulasi di bidang keuangan dan perbankan. Sejak saat itu dunia perbankan mengalami perkembangan yang cukup pesat, bank-bank baru berdiri dan bank-bank lama semakin melebarkan sayapnya.

Perkembangan perbankan yang sangat cepat dan pesat menimbulkan dampak positif sekaligus dampak negatif, salah satunya adalah menimbulkan permasalahan mengenai bunga bank. Merupakan permasalahan yang sangat sensitif di kalangan umat Islam karena bunga bank dapat dihubungkan dengan riba sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam terutang status bunga bank apakah

halal atau haram. Keraguan-keraguan umat Islam di Indonesia inilah yang menyebabkan peran bank sebagai salah satu lembaga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak tercapai secara maksimal.

Cendekiawan muslim dan alim ulama mencoba mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut dan memberikan ketenangan bagi umat muslim dengan terobosan baru yang mendirikan bank yang sesuai ajaran Islam, yaitu mendirikan suatu bank yang bernama "Bank Syariah" salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri, suatu bank yang menggunakan sistem *Mudharabah* (bagi hasil) berdasarkan prinsip syariah.

Eksistensi dalam dunia perbankan inilah menyebabkan pemerintah Indonesia mengizinkan pendirian bank-bank yang bersifat khusus dan yang bersifat umum. Maksud bank yang bersifat khusus adalah bank yang memiliki prinsip syariah salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri yaitu bank yang menggunakan dana tanpa sistem bunga tetapi sistem bagi hasil, sehingga peran bank lebih dapat maksimal dan mungkin dilaksanakan. Hal ini semakin dapat terwujud dengan adanya pasal 1 butir 13 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengenai prinsip syariah yaitu :

"Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual

beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)"

Sistem bagi hasil dalam praktek perbankan ini merupakan hal menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum tentang Sistem Bagi Hasil antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Nasabah di Kota Makassar"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis membatasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan tentang sistem bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri Makassar?
3. Apakah hambatan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri Makassar?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui. ketentuan tentang sistem bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri

- b. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri Makassar
- c. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri Makassar

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi atau sumbangan pikiran bagi yang berkepentingan khususnya bagi pihak-pihak yang bergerak di bidang perbankan dan para peneliti berikutnya.
- b. Diharapkan berguna untuk bahan pengembangan ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum umumnya dan bidang perbankan pada khususnya.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data guna menyusun penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri cabang Makassar, dengan alasan Bank Syariah Mandiri merupakan bank Islam yang melakukan transaksi di bidang perdagangan dan keuangan dengan prinsip bagi hasil.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari obyek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk data yang sudah siap berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi PT. Bank Syariah Mandiri maupun dari literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Sedangkan sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu melalui wawancara dari beberapa staf/pejabat PT. Bank Syariah Mandiri dan nasabah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara menelaah beberapa literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Literatur tersebut ditelaah guna mengambil suatu teori yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara Penulis mengadakan wawancara langsung

dengan staf legal dan marketing pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dan juga dengan nasabah sebanyak 10 (sepuluh) orang.

4. Analisis Data

Setelah semua data yang berkaitan dengan skripsi ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Berdirinya Bank Syariah

Pro dan kontra tentang bunga bank di kalangan umat Islam tidak efisiensinya fungsi dari tujuan bank yang pada kenyataannya menunjukkan bahwa umat Islam pada umumnya merasa ragu-ragu dan bersikap mendua dan karena di satu pihak sesuai tuntutan perkembangan kebutuhan ekonomi yang harus berhubungan dengan bank dan pihak lain di dalam sanubari mereka masih sangat khawatir akan riba bunga bank yang dilarang oleh ajaran agama Islam.

Sikap umat Islam yang mendua tersebut tidak bisa dibiarkan berlangsung terus karena selain bisa menimbulkan keresahan batin umat Islam juga bisa mengoptimalkan potensi umat Islam dalam pembangunan ekonomi bangsa dan Negara, padahal umat Islam merupakan asset terbesar dari pembangunan di Indonesia. Latar belakang pro dan kontra mengenai bunga dan untuk mengoptimalkan potensi umat Islam di Indonesia untk mendirikan bank Islam tanpa bunga. Gagasan berdirinya bank Islam di Indonesia lebih kongkrit pada saat lokakarnya "Bunga Bank dan Perbankan" pada tanggal 18-20 Agustus 1990 yang diadakan oleh dewan pimpinan Majelis Ulama

Indonesia.

Lokakarya tersebut merekomendasikan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mengambil prakarsa penyempurnaan. Penyempurnaan yang dimaksud adalah konsep perbankan bebas bunga dari segi ideal, konseptual, administrasi,

manajemen dan hukum sesuai dengan syariah Islam dalam kaitannya dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan perbankan. Konsep tersebut perlu mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi objektif umat Islam sebagai bagian dari potensi pembangunan nasional. Kemudian rekomendasi tersebut dari Munas IV Majelis Ulama Indonesia di hotel Syahid tanggal 22-25 Agustus 1990.

Kegiatan Tim MUI selain mempersiapkan proses berdirinya bank Islam baik dari segi administrasi maupun pendekatan-pendekatan dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait juga mempersiapkan aspek sumberdaya manusia yaitu menyelenggarakan training calon staf Bank Syariah Mandiri Management Development Program (MDP) di LPPI yang dibuka pada tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan Nasruddin Sunerutama.

Selanjutnya untuk lebih menetapkan rencana tersebut tim perbankan MUI mencari dukungan mantan menteri dan menteri pembangunan V seperti Ginanjar Kartasasmita, Hartanto, Alamsyah

Ratu Perwiranegara, Arifin M. Siregar, Aswar Anas dan sebagainya. Untuk mengumpulkan dana Tim MUI juga melobi pengusaha-pengusaha muslim untuk menjadi pemegang saham diantaranya "Yayasan Amal Bhakti Pancasila" yang meminjamkan tanpa imbalan apapun dana yang dibutuhkan untuk setoran pertama dan pengajuan izin prinsip pendirian bank Islam.

2.2 Pengertian Bank Syariah dan Nasabah

Mengenai pengertian Bank Syariah, Ensiklopedia Hukum Islam memberikan pengertian "Bank Syariah adalah Bank Islam".

Adapun pengertian bank Islam oleh Karnaen Perwaatmadja (1992:1-2) dalam Al-Tadbir transformasi Islam edisi No. 1/1/X/1998:81, menjelaskan bahwa :

"Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist, khususnya yang menyangkut tata cara Islam yang menjauhi praktek-praktek riba serta mengisi kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan."

Sedangkan pengertian Bank Syariah oleh Dahlan Slamet (1995:132) memberikan pengertian bahwa "Bank Syariah adalah bank umum yang melakukan operasional sesuai dengan prinsip syariah yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist."

Adapun menurut penulis sendiri Bank Syariah adalah bank Islam yang konsep dasar operasionalnya menggunakan prinsip syariah yang

berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist guna menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, karena sistem Bank Islam ini lebih dikenal dengan bank yang menggunakan sistem bagi hasil.

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, "nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank".

2.3 Dasar Hukum Bank Syariah

Mengenai dasar hukum Bank Syariah dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya :

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian orang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu memakan sebagian dan harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya."

Inti dari surah tersebut adalah larangan memakan harta dengan cara yang tidak sah. Dijelaskan lebih lanjut dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya :

"Hai orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Inti ayat di atas menjelaskan tentang larangan memakan riba karena dia akan berdiri seperti berdirinya setan dan merupakan penghuninya neraka, lebih lanjut tercantum dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan."

Ayat tersebut di atas tidak ada ketegasan tentang larangan memakan riba tetapi perbedaan bila berlipat ganda haram hukumnya dan bila tidak diperbolehkan (tidak dilarang). Sebagian ulama ada yang berpendirian bahwa riba itu tetap haram walaupun tidak berlipat ganda .

Adapun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang merupakan dasar hukum Bank Syariah antara lain :

a. UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi :

"Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan."

b. UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi :

"Perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir (12) dan Pasal 6 butir (m) yang memberikan peluang untuk mengoperasikan bank berdasarkan bagi hasil selain pengoperasian bank berdasarkan bunga. Pasal-pasal dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta Keputusan Menteri Keuangan No. 430KMK:013/1992 tentang Izin Usaha Bank.
- d. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam beberapa pasal-pasalnya tersirat mengenai jaminan adanya kepastian hukum bagi pelaku ekonomi serta masyarakat luas untuk kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah.
- e. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Pasal 10 ayat (2) mengenai pengendalian moneter di bawah Bank Indonesia dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

2.4 Pengertian Bagi Hasil dan Dasar Hukum Sistem Bagi Hasil menurut Prinsip Syariah

Berbicara tentang bagi hasil tidak terlepas dari kegiatan dan fungsi bank Islam itu sendiri yang merupakan suatu lembaga keuangan

dan pengoperasionalan produk-produknya dan memberikan jasa-jasa perbankan berdasarkan bagi hasil yang besarnya tidak tetap sesuai dengan ketentuan yang diperoleh. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menetapkan suku bunga tanpa melihat apakah perusahaan untung atau rugi.

Dalam konsep dasar operasional Bank Syariah Mandiri yang penulis akan bahas tentang Sistem Bagi Hasil (Mudharabah). Beberapa berpendapat yang memberikan pengertian tentang Mudharabah, antara lain menurut Helmi Karim (1997 : 11)

"Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi yang bias pula disebut Qiradh yang berarti Qath (Potong). Kata Mudharabah pada kalimat Al-Dharb Fi-Al-Arh, yakni berarti bepergian untuk urusan dagang.

sedangkan Abdurrahman Al-Jaziri (Helmi Karim, 1997 : 11)

mengatakan bahwa :

"Mudharabah menurut bahasa berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha, di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.

Dalam buku Helmi Karim (1997 : 11) lebih lanjut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa :

"Istilah syariah mudharabah berarti aqad di antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha-usaha perdagangan, dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Bank syariah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh

setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sungguhpun demikian kesempatan ini belum dimanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru.

Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan defatko 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa "bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6), maka jalan bagi tercapai dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

Sungguhpun demikian bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya.

2.5 Sistem Operasional Perbankan Syariah dan Ruang Lingkupnya

1. Penghimpunan Dana

Sebagaimana pada bank konvensional, penghimpunan dana di bank umum syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Namun demikian mekanisme operasional penghimpunan dana ini harus disesuaikan dengan prinsip syariah yaitu:

a. Prinsip wadiah

Yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi wadiah merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya. Sumitro warkum (2002 ; 179).

Dasar hukum al wadiah:

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya.” (Qs. An-Nisa : 58)

- Prinsip wadiah yang diterapkan adalah Wadiah Yad Dhamanah, yang berarti dapat memanfaatkan dan

menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Namun demikian rekening ini tidak boleh mengalami saldo negative (overdraft).

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian. Manfaat yang diperoleh adalah jaminan keamanan terhadap simpanannya serta fasilitas–fasilitas giro dan tabungan lainnya. Bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh diperjanjikan dimuka. Dalam dunia modern yang penuh dengan kompetisi, memberikan bonus merupakan salah satu insentif dalam upaya menarik dana masyarakat sebanyak banyaknya.
- Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi. Untuk menjauhkan dari riba, maka biaya administrasi:
 - ❖ harus dinyatakan dengan nominal, bukan prosentase
 - ❖ harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal–hal yang mutlak diperlukan untuk dijadikan akad.

- Ketentuan–ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Prinsip Al-Mudharabah

Yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (entrepreneur). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan.

Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

2. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman kepada prinsip kehati–hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan–ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

a. Prinsip Jual Beli (Bai)

❖ *Al-Murabahah dan Al- bai'u Bithaman Ajil*

Al-Murabahah yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar, harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.

Sedangkan *Al-Bai'u Bithaman Ajil* yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayarandan jumlah angsuran.

❖ *Prinsip Al-Musyarakah*

Prinsip Al-Musyarakah yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak.

Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai pangsa modal masing-masing.

❖ *Al-Ijarah dan Al-Ta'jiri*

Al-Ijarah yaitu Perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

Sedangkan *Al-Ta'jiri* yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayarsewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah berakhir masa sewa, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.

❖ *Al-Qardhul Hasan*

Al-Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.

b. Prinsip Bagi Hasil (*profit sharing*)

a) Musyarakah

Istilah lain dari musyarakah adalah *sharikah* atau *syarikah*. Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah ada dua jenis yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah akad* (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lain yang berakibat pemilikan satu oleh dua orang atau lain. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagai keuntungan dan kerugian.

Landasan hukumnya:

Al-Qur'an

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersarikah itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh". (QS. Shaad: 24)

Al-Khadis:

Dari abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman, ' Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya" (HR. Abu Dawud)

Adapun ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha

yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- ❖ Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi.
- ❖ Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- ❖ Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- ❖ Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- ❖ Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
 - Menarik diri dari perserikatan
 - Meninggal dunia
 - Menjadi tidak cakap hukum.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b) Mudharabah

Berasal dari kata *adhdarbu fil ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qardh'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan diperoleh sebagian keuntungan.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Landasan Hukumnya

Al-qur'an:

"Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT" (QS.al-Jumuah:

10)

Al-Hadis :

Diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Mutholib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut

kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkan (HR. Thabrani)

Ijma :

Imam zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsentrasi terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan seperti hadits abu Ubaidi

Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- ❖ Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapanya dan disepakati bersama.
- ❖ Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yaitu:
 - Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
 - Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
- ❖ Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

- ❖ Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak menyampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misal tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

3. Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa fee atau komisi. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa Wakalah, Sharf, Kafalah, Ijarah, dan Amanah.

a. Wakalah

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembuaan letter of crediet (LC), inkaso dan Transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus pembukaan letter of crediet (LC), apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian letter of crediet (LC) (Setlemen LC) dapat dilakukan dengan pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, atau *Musyarakah*.

b. Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing yang sejalan dengan prinsip syariah adalah apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama (spot).

Sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang berbeda maka nilai tukar uang tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan/harga pasar dan diserahkan secara tunai (spot).

c. Kafalah (garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini, dan bank menerima dana tersebut dengan prinsip Wadi'ah. Bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

d. Ijarah (Sewa)

Bank mendapat imbalan berupa sewa (Ujrah) atas barang yang disewakan dilakukan berdasarkan kesepakatan.

e. Wadi'ah Amanah (titipan)

Jenis kegiatan Wadi'ah amanah antara lain kotak simpanan (safe deposit box) dan pelayanan administrasi dokumen (custodian). Bank mendapat imbalan dari jasa penyimpanan tersebut. Namun

demikian bank tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.

4. Fungsi Sosial

Kepedulian social merupakan salah satu fungsi dan pembeda dari bank konvesional yang fungsi social ini tidak terpisahkan dari perbankan syariah. Fungsi bank syariah sebagai lembaga Baitul Maal yang menerima dan menyalurkan dana kebajikan.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik. Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah

dilingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

3.2 Ketentuan-ketentuan tentang Sistem Bagi Hasil Bank Syariah

1. Jangka waktu berlakunya Perjanjian

Jangka waktu berlakunya perjanjian dalam transaksi musyarokah dan mudhorobah pada bank syariah pada umumnya tergantung pada kesepakatan antara para pihak yang berserikat. Hal tersebut juga diterapkan pada PT Bank Syariah Mandiri, sebagaimana menurut Muhamad Arsad, Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri (*wawancara 8-9-2010*), bahwa :

Pihaknya tidak menetapkan standarisasi sebagai pedoman untuk jangka waktu berlakunya perjanjian dalam transaksi pada PT Bank Syariah Mandiri, hal tersebut tergantung pada kesepakatan antara pihak musyarokah dan mudhorib.

Lebih lanjut menurut beliau bahwa :

Hal tersebut dimaksudkan agar membangun kepercayaan masyarakat, khususnya pihak nasabah.

Menurut penulis bahwa batasan waktu adalah bermanfaat oleh karena itu harus diterima karena hal itu terjadi atas kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang berserikat Mudhorobah, maka harus dipenuhi persyaratan ketentuan tersebut, sebab Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al Maidah ayat 1 yang artinya sebagai berikut :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu

sebagaimana prinsipnya

2. Penarikan Modal dan Pembatalan Perjanjian

Penarikan modal dan pembatalan perjanjian pada dasarnya boleh saja asalkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak merugikan pihak lain. Sebab tidak boleh ada yang dirugikan atau mendapatkan bahaya dalam kepentingannya, menanggapi hal tersebut menurut Muhamad Arsad, Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri (*wawancara 9-9-2010*), bahwa :

Pada prinsip pihaknya tidak memperlakukan penarikan dan pembatalan perjanjian oleh pihak mudhorib asalkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak merugikan salah satu pihak.dalam kepentingannya.

Lebih lanjut menurut beliau bahwa :

Hal tersebut sesuai dengan prinsip bank syariah mandiri yang tertuang dalam kaedah fiqih dan merupakan penjabaran dari hadits nabi yang artinya :

“tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak membalas tindakan membahayakan dengan bahaya pula”.

Bagi Mudhorib yang ingin membatalkan akad mudhorobahnya sewaktu-waktu sebagaimana sohibul maal dengan syarat sepengetahuan pihak mitranya untuk membatalkan akad dan modal berbentuk uang tunai. Apabila modal berbentuk barang maka agar ditunggu sampai modal dan asset tersebut menjadi tunai, sehingga menjadi jelas keuntungan atau kerugian usaha tersebut. Karena Mudhorobah pada prinsipnya adalah akad jaiz (boleh).

3. Agunan atau jaminan dan penyitaan

Pada hakikatnya dibolehkan adanya agunan atau jaminan berpijak pada Al Musalah yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan maslahat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syariat Islam serta benar-benar membawah kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum.

Agunan atau jaminan dari pengelola dapat disita oleh pemilik modal dalam kasus kerugian kehilangan modal yang benar-benar diakibatkan oleh faktor-faktor kesengajaan seperti penyelewengan, faktor keteledoran atau kelalaian, faktor kecerobohan pihak mudhorib dan sebagainya.

Agunan atau jaminan tersebut disita sebagai pengganti kerugian atau kehilangan modal yang harus ditanggung oleh pengelola.

Hal senada menurut Abdullah, Staf Bank Syariah Mandiri (*wawancara 13-9-2010*), bahwa :

Bank syariah mandiri pada prinsipnya membolehkan adanya agunan atau jaminan dan penyitaan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan syariat islam serta tidak merugikan salah satu pihak dalam kepentingannya.

4. Bagi Hasil Keuntungan

Dalam pembagian hasil keuntungan Musyarokah Mudhorobah, keuntungan pengelola dapat lebih besar atau sebaliknya lebih kecil dari pada pemilik modal tergantung pada kesepakatan dalam akad Mudhorobah.

Keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak (sohibul maal dan Mudhorib) harus dalam jumlah keuntungan tertentu. Jika keduanya telah sepakat bahwa seperempat (25%) atau setengah (50%) bagi Mudhorib misalnya, maka hal itu sudah cukup dimengerti karena bagian sisa tentunya adalah bagian sohibul maal. Semuanya itu tergantung pada kesepakatan kedua pihak baik nisbah masing-masing sama, atau lebih besar atau lebih kecil dan harus ditepati, sebab umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati.

Menurut St Amina, Nasabah Bank Mandiri Syariah (*wawancara 15-9-2010*), bahwa :

Sesuai kesepakatan dirinya dengan pihak bank yang dituangkan dalam akad mudhorobah maka keuntungan yang diperoleh dibagi dua sehingga masing-masing pihak hanya mendapat 50%. Sedangkan sisanya sesuai kesepakatan diberikan kepada sohibul maal.

Sedangkan menurut Amiruddin, Nasabah Bank Syariah Mandiri (*wawancara 17-9-2010*), bahwa :

Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tergantung dari modal yang disetor, hal tersebut memungkinkan seorang nasabah untuk meminta bagian yang lebih dari pihak bank

5. Hak Kepemilikan Modal dan Penggunaan Modal

Hak kepemilikan modal dan penggunaan modal kedudukannya adalah sejajar, tidak ada yang diletakkan atau dikurangkan.

Keuntungan tersebut menjadi milik bersama antara pemilik modal dengan pengelola, karena pemilik modal dan pengelola adalah sejajar, saling berkepentingan dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing.

Sedangkan masalah penggunaan modal Musyarokah Mudhorobah boleh diadakan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam penggunaan modal Mudhorobah dan mereka mewajibkan kepada pengelola untuk menempatkannya selama bermanfaat bagi kepentingan syariat dan tidak bertentangan dengan kaedah dan hukum syariat. Karena firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al Maidah ayat 1 sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad Saw yang intinya bahwa :
"Orang-orang muslim terikat dengan syarat-syarat antara mereka

kecuali syarat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

6. Sanksi Bagi Mudhorib (Pengelola)

Adanya sanksi bagi Mudhorib (pengelola) tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat. Sebab hal itu termasuk dalam kesepakatan bersama yang harus dipenuhi dan ditepati, maka jika melanggar menanggung akibatnya dan menjamin kerugian yang menimpa modal atau kepentingan pemilik modal, sebab ia adalah seorang wakil dari sohibul maal dalam menjalankan modal, maka tindakan yang terkait dengan musyarokah mudhorobah harus sesuai dengan ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh muwakil dalam hal ini pemilik modal.

7. Pemilik modal ikut mengelola usahanya

Pengelolaan modal adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab si pemiliknya Mudhorib (pengelola). Dengan demikian tidak dibenarkan pemilik modal untuk mensyaratkan supaya ia memiliki hak dalam pengelolaan karena bertentangan dengan hak mudhorib dalam hal itu. Namun demikian pemilik modal dapat mengelola modal dengan izin mudhorib, jika mudhorib tidak mengizinkan maka tidak dapat dipaksakan.

8. Pemilik modal bisa tunggal dan berserikat

Pada dasarnya pemilik modal dapat berdiri sendiri tanpa kolektif dengan pemilik model lainnya. Dalam hal ini modal orang yang bukan mudhorib merupakan mudhorobah ditangan seorang dari kalangan pemilik modal dan modal tersebut dikategorikan sebagai saham miliknya pula.

9. Perhitungan bagi hasil

Bagi hasil dalam keuntungan merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau disebut Bank Syariah. Orientasi keuntungan dalam sistem perbankan merupakan salah satu tujuan usaha dalam bidang perbankan termasuk bank syariah. Bahkan acapkali bunga menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah bank, hal ini sering dilontarkan oleh beberapa kalangan, bukan saja kalangan awam, namun masih banyak tokoh yang belum memahaminya.

Untuk lebih jelas mengenai perhitungan bagi hasil berikut ini penulis menguraikan cara-cara bank dan nasabah sebagai pemilik modal untuk memperoleh keuntungan berdasarkan konsep bagi hasil. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga.

Bagi hasil sering orang menyebut pengganti namanya "bunga" untuk menjawab ini kita mencoba menganalisa perhitungan bagi hasil melalui ilustrasi pada pembahasan berikut ini akan memberikan gambaran riil letak perbedaan antara sistem bagi hasil dan bunga. Berikut ini akan diberikan contoh kecil tentang perhitungan bagi hasil dari dana pihak ketiga berupa tabungan atau deposito masyarakat, antara pola bagi hasil dengan pola bunga sebagai berikut :

Ahmad mempunyai tabungan deposito Rp. 10 juta, jangka waktu satu bulan (1 Desember 2007 s/d 1 Januari 2008) dan keuntungan bagi hasil antara nasabah dan bank 57%:43% jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Desember 2007 adalah Rp. 20 juta dan rata-rata deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp. 950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh Ahmad ? Jawab :

Keuntungan yang diperoleh Ahmad adalah (Rp. 10 juta x Rp. 950) x Rp. 20 juta x 57% = Rp. 120.000,- Contoh bunga bank konvensional :

Pada tanggal 1 Desember 2007 Ahmad membuka deposito sebesar Rp. 10 juta, jangka waktu 1 bulan dengan tingkat bunga 9% per tahun, berapa bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo?

Jawab :
Bunga yang diperoleh Ahmad adalah :
(Rp. 10 juta x 31 hari x 9%/365 hari = Rp. 76.438,-

Dari contoh-contoh tersebut diatas memberi pengertian bahwa bank syariah dalam memberikan hasil kepada deposan mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan

yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua faktor tersebut, sedangkan bank konvensional langsung menganggap semua bunga yang diberikan adalah biaya, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun tersebut.

Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank berasal dari hasil penempatan pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, sirkah atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagi hasilnya kepada nasabah pemilik dana (deposan).

Namun perlu diperhatikan bahwa untuk membagi hasil pendapatan tersebut harus dilihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola, modal sendiri, giro, tabungan, dan lainnya dengan jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat. Maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagi-hasilkan antara nasabah dengan bank. Sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.

Dalam memperhitungkan pendapatan yang akan dibagi dihasilkan, bank syariah perlu juga memperhatikan suku bunga yang berlaku di luar, sehingga apabila setelah dibagikan hasilnya ternyata lebih rendah dengan suku bunga di luar, bank dapat pula membuat kebijaksanaan dengan menambah porsi pendapatan untuk nasabah,

berarti kesempatan untuk bank lebih kecil lagi. Kebijakan bank ini tentu saja berakibat biaya menjadi naik.

Oleh sebab itu bagi pengelola bank syariah harus berhati-hati dalam hal ini, sebab jika kondisi bank belum sehat kebijakan bank ini akan semakin memperburuk kondisi bank itu sendiri.

3.3 Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri

Dalam pelaksanaan operasional perbankan Syariah Mandiri Prinsip bagi hasil diterapkan dalam dua akad utama yaitu:

a. **Mudharabah Bank syariah mandiri**

Adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal sedangkan mudharib menjadi pengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka.


b. **Musyarakah Bank syariah mandiri**

Adalah perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana Bank dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

Hal tersebut sebagaimana menurut Muhamad Arsad (wawancara-19-9-2010), bahwa :

Perhitungan Nisbah bagi hasil di Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah atas dasar laba dan rugi bulanan (dengan sistem revenue sharing). Transparansi bagi hasil untuk nasabah telah disampaikan kantor pusat kepada cabang-cabang.

Dengan Pertimbangan aman, Bank Syariah Mandiri menggunakan perhitungan nisbah bagi Hasil dengan berdasar atas tingkat pendapatan usaha. Yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikut skema pelaksanaan nisbah bagi hasil :



3.4 Hambatan dan Solusi terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil

1. Hambatan-hambatan

Perjalanan sejarah Lembaga Keuangan Islam telah berjalan kurang lebih enam tahun. Umur ini telah cukup representatif bila dilakukan penilaian terhadap perkembangannya. Sehingga wajar bila akhir-akhir ini banyak sorotan yang terlontar dari masyarakat, baik yang positif maupun negative. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan Syariah No.10 tahun 1998, didalamnya mencakup sistem perbankan bagi hasil dan bank syariah, yang selanjutnya berkembang sistem perbankan syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia, BPR syariah, dan ditambah lagi Baitul Mal wat Tamwil, keberadaan lembaga keuangan ini, kini telah menjadi bahan kajian menarik untuk dipelajari.

Banyak sorotan pendapat yang mengatakan bagi hasil dan mark-up yang diberikan oleh sistem perbankan syariah sama saja dengan bunga bank konvensional. Prosentase dan jumlah rupiahnya adalah tidak berbeda. Dari sini timbul pertanyaan mendasar, apakah ini merupakan fenomena yang sama yang dialami seperti pada zaman Rasulullah Saw, bahwa orang Arab Jahiliyah mengatakan jual beli sama dengan riba, atau bahkan menjadi sebuah tantangan bagi

para pengelola perbankan syariah dalam melakukan konsolidasi dan reaktualisasi ?

Kehadiran lembaga keuangan syariah di persada ini memiliki misi khusus. Misi yang paling utama adalah misi sosial dan bisnis. Berkaitan dengan ini, lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, disamping membawa misi juga sekaligus membawa beban yang membuatnya harus dikelola secara ekstra ketat. Hal ini harus dipahami dan disadari betul oleh para pengelola bank syariah, mereka harus mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk dunia akhirat. Bank syariah membawa misi keadilan, maka untuk dapat menjalani usaha yang halal harus diawasi oleh Dewan Syariat. Jika ada sekelompok orang mau mendirikan bank syariah, akan dibela mati-matian jangan sampai bank syariah itu rusak atau bahkan bubar, karena disitu ada misi. Bukan saja kemungkinan banknya yang rugi, tetapi disitu membawa nama syariat. Dengan demikian, bahwa dalam pengelolaannya adalah lebih rawan dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Bisnis perbankan syariah merupakan suatu bisnis yang mencoba memadukan konsep kebersamaan dalam berusaha dan menjalankan perlombaan antara nasabah dengan para pengelola dalam mendapatkan keberuntungan dunia akhirat.

Sebagai institusi bisnis yang masih berada pada tahap awal perkembangan, Bank Syariah di tanah air sampai saat ini masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain masih adanya sebagian masyarakat kita yang salah persepsi tentang bank syariah dan kurang memahami konsep bunga dari Bank Syariah sehingga menganggap sistem bagi hasil bank syariah lebih merugikan bila dibandingkan sistem bunga bank Konvensional.

Perbedaan mencolok pada bank konvensional dengan bank syariah adalah tentang pengembalian modal yang dipinjam, dimana bank konvensional dalam akad, sedangkan bank syariah dengan terlebih dahulu menghitung keuntungan atas usaha dengan modal yang dipinjamkan oleh bank dan kemudian membaginya pada kedua belah pihak baik peminjam ataupun pihak bank.

Berdasarkan perbedaan mendasar yang terjadi antara bank konvensional dan bank syariah ini terjadi hambatan-hambatan yaitu :

a. Persepsi Masyarakat tentang Sistem Bagi Hasil

Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa keuntungan nasabah yang melakukan akad kredit untuk usaha/investasinya yang didapat dari bank syariah pada akhirnya saat pengembalian kredit bila dihitung-hitung ternyata lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dari sistem bunga pada bank konvensional, sehingga nasabah merasa rugi, dan akhirnya

memilih bank konvensional sebagai tempat kredit. Hal ini dapat dipahami karena sistem bagi hasil dihitung berdasarkan jumlah laba yang diperoleh berdasarkan dari modal yang dipinjamkan. Sedangkan pada bank konvensional, bunga sudah ditetapkan pada saat akad kredit sehingga laba yang besar yang diperoleh oleh nasabah akan dapat dinikmatinya sendiri. Ditambah lagi dengan masih adanya silang pendapat diantara umat Islam tentang suku bunga dilihat dari hukum Islam. Ada ulama yang mengharamkan bunga bank (riba), sementara ada juga ulama yang membolehkan rente dalam transaksi pinjam-meminjam asalkan tidak untuk tujuan konsumsi. Ketidakpastian pendapat ulama ini akhirnya berpengaruh pada umat Islam untuk mengambil bank konvensional dalam memperoleh kredit. Menurut si Fulan (Mr.X) Karyawan Bank Syariah Makassar.

Ada beberapa hambatan dalam rangka menunjang keberhasilan operasional perbankan syariah sebagai berikut :

- 1) Belum adanya kesiapan nasabah menerima bagi hasil yang rendah atau tanpa imbalan sama sekali
- 2) Setelah bank syariah memperoleh laba riil, maka nasabah mulai memperoleh bagi hasil
- 3) Belum dipahami nasabah bahwa pada tahap awal, khususnya pada masa 3 bulan pertama kondisi masih zero. Sebab pada

tahap ini Bank memulai dengan modal saja, tanpa tabungan. Dan mungkin baru kira-kira enam bulan, Bank baru mendapatkan tabungan.

Bagaimana persaingannya dengan bank konvensional? Bolehkah bank syariah mengambil kebijakan bagi hasil setara dengan tingkat bunga yang berlaku. Ini akan menjadi beban jika masih mengambil dari modal, nanti pertanggung-jawabannya kepada pemegang saham bahwa modalnya semakin berkurang atau pendapatannya kecil. Ini bisa dilakukan, tetapi harus diingat bahwa kalau beban itu digeserkan kepada yang meminjam, orang tidak akan lagi membedakan apa itu bank syariah atau bank konvensional, sehingga akan fatal akibatnya.

Ciri-ciri bank syariah yang melakukan praktek semacam itu dapat terlihat, yaitu : Pertama, jika pembiayaan Baiu Bitsaman Ajil atau Murabahah mahal, mark-upnya tinggi. Jika pembiayaan dengan sistem bagi hasil, maka bank yang menentukan, bukan hasil musyawarah dengan debitur. Sedangkan pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah (bagi hasil), yang mengetahui tentang usaha itu adalah mudharib (debitur). Sama halnya pada bank, maka banklah yang mengetahui usahanya, bukan deposan sehingga bank berani menentukan bagi hasil tabungan dan deposito.

Di sisi penyaluran dana, karena mudharib yang mengetahui, dialah yang menentukan. Kalau sudah lain, timbul pertanyaan apakah bank syariah atau bukan. Bahkan kadang-kadang lebih mahal sehingga masyarakat bingung, jika tidak diambil, ini bank syariah, namun jika diambil akan memberatkan. Padahal masyarakat sudah terlanjur ingin terbebas dari bunga karena riba. Tetapi karena tidak ada alternatif lain, maka tetap diambil meskipun berat.

Hal paling rawan lagi adalah bank syariah yang telah menerapkan pembiayaan mudharabah (pembiayaan yang seratus persen dananya disediakan oleh bank), yaitu pada kepercayaan. Bank percaya atau tidak, apabila nasabah mengeluarkan biaya-biaya sebagaimana yang ia laporkan. Inilah kesulitannya, yaitu semua aparat dari manajemen bank sampai kepada mudharib semua harus benar dan jujur (amanah).

Persaingan dunia perbankan di tanah air kita sekarang ini semakin ketat, apalagi dengan adanya depresiasi rupiah, maka masing-masing bank berusaha memberikan suku bunga yang tinggi. Dalam kondisi ini, bagaimana sikap bank syariah dalam kaitannya dengan upaya operasionalnya

b. Operasional Bank Syariah dalam Praktek Perbankan Indonesia

Sebagai suatu institusi yang baru di Indonesia, lembaga keuangan yang menganut sistem bank syariah antara lain menemui hambatan/permasalahan sebagai berikut :

- 1) Lembaga keuangan Sistem Bank Syariah mengacu pada UU Perbankan No 7/1992 dan Peraturan Pemerintah No 72/1992. Dengan demikian lembaga keuangan Sistem Bank Syariah masuk dalam ukuran bank konvensional, sehingga dalam produk-produknya harus menyesuaikan dengan perundangan yang berlaku.
- 2) Jumlah bank-bank konvensional yang cukup banyak, yang beroperasi sampai pada tingkat-tingkat kecamatan bahkan sampai di desa-desa. Ini berarti persaingan cukup berat dihadapi oleh bank dengan Sistem Bank Syariah, karena bank-bank syariah baru beroperasi pada tingkat kota-kota besar di Indonesia.
- 3) Umat Islam di Indonesia telah mengenal dunia perbankan sejak lama, tetapi dengan lembaga keuangan Sistem Bank Syariah belum begitu akrab. Akibatnya terdapat kesulitan dalam menerapkan sistem bagi hasil dalam pemberian kredit. Kredit yang disalurkan masih sangat minim bila dibandingkan dengan total dana masyarakat yang terhimpun.

- 4) Perkembangan produk bank konvensional yang sangat bervariasi dengan iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan. Sementara produk bank berdasarkan Sistem Bank Syariah belum banyak dikenal umat Islam.
- 5) Aplikasi teknologi canggih oleh bank-bank konvensional dalam rangka pelayanannya akan semakin menyulitkan keuangan dengan Sistem Bank Syariah untuk mengimbangnya.

2. Solusi terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil

Pemahaman Persepsi tentang Sistem Bagi Hasil Bank Syariah Terhadap persepsi yang menganggap sistem bagi hasil pada bank syariah ini pada akhirnya pengembalian kredit ternyata lebih banyak bila dibandingkan dengan sistem bank konvensional harus diluruskan kembali sesuai dengan tujuan bank syariah.

Menanggapi tujuan pendirian bank syariah menurut Muhamad Arsad (*wawancara-1-10-2010*), bahwa :

- a. Meningkatkan kualitas, kehidupan sosial ekonomi masyarakat muslim, sehingga kesenjangan sosial di bidang ekonomi semakin berkurang;
- b. Melayani masyarakat muslim secara leluasa dalam dunia perbankan yang berdasarkan syariah, karena bank yang ada selama ini bersifat konvensional yang operasionalnya menggunakan bunga. Sementara masyarakat muslim beranggapan bahwa bunga dalam prinsip Islam adalah riba, sedangkan riba adalah haram;

Selain itu menurut Abdullah, Staf Bank Syariah Mandiri (wawancara-3-10-2010). Bahwa :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan;
- b. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, meningkatkan partisipasi masyarakat yang dapat menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat;
- c. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir ekonomis serta berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka

Menurut penulis bahwa perekonomian Islam itu mampu menjawab persoalan-persoalan yang membelit dunia, baik itu makro dan mikro. Kalau berbicara dunia misalnya, mengapa yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Mengapa terjadi pengelompokan Negara kapitalis dan Negara miskin, hal ini karena sistem perbankan konvensional. Kalau sistem ekonomi syariah dengan konsep bagi hasilnya justru teruji akan berhasil dalam menyelamatkan peradaban dunia.

Lembaga-lembaga keuangan syariah banyak menolong masyarakat kecil. Ekonomi syariah bukan hanya sekedar investasi saja.

Jika dilihat dari segi bunga memang kecil, tetapi aspek yang lain dalam ekonomi syariah yaitu aspek tolong-menolong terhadap

orang lain. Ini yang menjadikan esensi dari ekonomi syariah.

Salah satu cara agar ekonomi syariah tetap berjalan dan berkembang yaitu harus menunjukkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang memiliki rasa keadilan daripada sis labanya adalah untuk keuntungan bersama, baik peminjam dan pihak bank syariah sebagaimana tujuan pendirian bank syariah di atas.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Ketentuan tentang sistem bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah didasarkan atas kesepakatan atau perjanjian antara pengelola dengan pemilik modal. Menyangkut pengelolaan dana atas pembagian atas hasil usaha antara pihak bank dan penyimpan dana tidak selalu tetap, tergantung kesepakatan atau perjanjian yang lahir antara para pihak.
2. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri Makassar belum ada standarisasi yang menjadi pedoman pelaksanaan sehingga pelaksanaan sistem bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri didasarkan kesepakatan yang dalam implementasinya tidak menimbulkan masalah.
3. Hambatan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah munculnya persepsi sebagian umat Islam yang kurang memahami konsep Sistem Bagi Hasil sehingga mereka menilai bahwa operasional Bank Syariah masih kalah dengan Bank Konvensional baik kualitas maupun kuantitasnya.

4.2 Saran

1. Agar ditingkatkan kesadaran tentang persepsi dan komitmen kepada calon nasabah melalui sosialisasi khususnya tentang Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah dan produk-produk lainnya melalui berbagai media.
2. Agar lebih ditingkatkannya dukungan dari pemerintah terhadap perkembangan kemajuan lembaga keuangan dengan sistim Bank Syariah dengan membuat perundang-undangan khusus yang mengatur tentang Bank Syariah.
3. Agar lebih ditingkatkannya promosi Bank syariah lebih pro-aktif kepada masyarakat antara lain dengan membuka kantor-kantor cabang baru di seluruh wilayah RI yang diikuti dengan peningkatan profesionalisme tenaga kerjanya dalam memasarkan produknya dan melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2008, ***Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia***, Refika Aditama Bandung.
- Abdurrahman Al-Jaziri 1996, ***Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia***. PT. Refika Aditama Bandung
- Biro Perbankan Syariah Indonesia, 2002, ***Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah***, Bank Indonesia (BI), Jakarta.
- Dahlan Slamet, 1995, ***Sejarah Singkat Bank Umum Syariah di Indonesia***, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Helmi Karim, 1997, ***Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan***, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Karmaen Perwaatamadja, 1992, ***Bank Syariah : Teori dan Praktik***, Gema Insani Press Jakarta.
- Muhammad, 2000, ***Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Cet I***, UII, Yogyakarta.
- Muhammad Djumhana, 2000, ***Hukum Perbankan di Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, 2003, ***Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman***, Ekonsia Yogyakarta.
- Subekti, 1992, ***Hukum Perjanjian***, Jakarta.
- Sumitro Warkum, SH, MH, ***Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI & Takaful di Indonesia***, Rajawali Pers, Jakarta 2002.
- Suparman Usman, 2001, ***Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Fakta Hukum Indonesia***, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Syafi'i Antonio, 2001, ***Bank Syariah Teori dan Praktek***, Gema Insani, Jakarta.